



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM
NOMOR 2/HK.03.1/2171/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 234 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 2/HK.03.1/2171/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1326);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 2/HK.03.1/2171/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 36.1/PK.01-BA/2171/2022 tentang Perubahan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM NOMOR 2/HK.03.1/2171/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM.

KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 2/HK.03.1/2171/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam.

KEDUA : Perubahan yang dimaksud pada Diktum KESATU adalah perubahan pada Lampiran I Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 15 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM

ttd.

MARTIUS

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batam

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Firmana Akbar

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BATAM
 NOMOR 3 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM NOMOR
 2/HK.03.1/2171/2022 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA BATAM

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1	Martius, S.Kom., M.Si.	Ketua KPU Kota Batam	Pengarah
2	Drs. AC. Herlambang	Sekretaris KPU Kota Batam	Penanggungjawab
3	Firmana Akbar, SH	Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kota Batam	Ketua
4	Mira Armaya, SH	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kota Batam	Sekretaris
5	Sri Mariana Hadiany Nadeak, SE	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas KPU Kota Batam	Anggota
6	Nurligen Idawati Nadeak, S.Sos	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Batam	Anggota
7	Rina, S.IP	Fungsional Analisis Pengelola Keuangan Ahli Muda KPU Kota Batam	Anggota
8	Shinta Helen Angela Hutapea, SE., MM	Fungsional Umum KPU Kota Batam	Anggota
9	Adi Kusuma, A.Md	Fungsional Umum KPU Kota Batam	Anggota

10	Rahmawati Munir, A.Md	Fungsional Umum KPU Kota Batam	Anggota
11	Dewi Erika, SE	Fungsional Umum KPU Kota Batam	Anggota
12	Muhammad Aggam Ashari, S.IP	Fungsional Umum KPU Kota Batam	Anggota
13	Lamhot Fransiscus Manik, SH	Fungsional Umum KPU Kota Batam	Anggota

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 15 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM,

ttd

MARTIUS

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batam

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Firmana Akbar